

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019

Susiana Marbun; Erna Putri Manalu; Yois Nelsari Malau*

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, Medan

**E-mail korespondensi : yoisnelsarimalau@gmail.com*

Abstract

This research examines the influence of Regional Taxes, Regional Levies, Balance Funds, and SiLPA on Regional Expenditure Allocations in the Regency/City of South Sumatra Province in 2017-2019. This presentation uses a quantitative descriptive type, with the number of samples being 17 districts/cities. In the choice of models, used saturated sampling technique. Retrieval data sources using documentation techniques whose data is taken through the website www.bpssumsel.go.id. In the coefficient test, the result obtained Adjusted R² worth 0.942, meaning 94.2%, and the rest of the other independent that have not yet been studied in this regard presentation are 5,8%. The discussion obtained that regional taxes, regional levies, and balancing funds influence, but SiLPA does not affect regional expenditure allocation. Provincial taxes, regional levies, balancing funds, and SiLPA of the whole are stated to impact the regional expenditure allocation.

Keywords : *regional taxes, regional levies, balancing funds, excess budget calculation, regional expenditure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Adapun pada penyajian ini memakai jenis deskriptif kuantitatif dengan banyaknya jumlah sampel ialah 17 Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan sampel digunakan teknik sampling jenuh. Pengambilan sumber data menggunakan teknik dokumentasi yang datanya diambil melalui website www.bpssumsel.go.id. Dalam uji koefisien diperoleh hasil Adjusted R² senilai 0,942 maksudnya 94,2% dan selebihnya variabel lain yang belum diteliti padapenyajian ini senilai 5,8%. didalam pembahasan diperoleh hasil bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh namun SiLPA tidak ada pengaruh pada Alokasi Belanja Daerah. Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana perimbangan, dan SiLPA dari keseluruhannya dinyatakan mempunyai pengaruh kepada Alokasi Belanja Daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran, belanja daerah

PENDAHULUAN

Regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai otonomi daerah merupakan kebijakan yang dianggap dapat melengkapi perspektif demokratis dan desentralisasi. seperti yang tertulis dalam UU No. 32 tahun 2004 yang memfokuskan kemandirian daerah terhadap Kab/Kota dengan sasaran supaya suatu daerah yang berkaitan mempunyai otonomi dan menyusun perimbangan keuangannya antara pusat

dengan daerah. Otonomi daerah melakukan peranannya dalam memungkinkan daerah dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diusahakan menjadi lebih baik. Pentingnya pemerintah daerah merubah struktur pembelanjaan daerah dari sebelumnya didukung untuk pemakaian pembelanjaan seperti biasanya yang dianggap kurang efektif, melainkan pengalokasian belanja yang merujuk pada pembiayaan atas penyediaan layanan umum pada seluruh masyarakat dari bermacam daerah, melalui belanja daerah yang makin meningkat membuat dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah pun semakin besar (Sorongan, 2013).

Dana ABD berkembang karena penentuannya dilihat dari besaran daerah tersebut menerima dana. Seperti wewenang yang diberikan pada pemerintah daerah salah satu isinya adalah wewenang untuk daerah dalam menelusuri dan mengambil sendiri sumber-sumber keuangan pada daerah tersebut. Demikian pula dengan pemerintah daerah dapat menaikkan pendapatannya melalui penghasilan daerah yang berasal dari hasil sumber daya yang dikelola yang termasuk ke dalam PAD dan akan ditujukan sebagai pendanaan belanja bagi daerah selain diantara sumber penghasilan yang lain. Salah satu pembelanjaan yang berpengaruh bagi Pemda ialah PAD yang merupakan sumber paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi. Penerimaan PAD yang mencakup PD, RD, hasil pengendalian kekayaan milik daerah yang terpisah, serta PAD lainnya yang sah.

Upaya yang dapat diberikan pemerintah dalam memberi perhatian khusus kepada pelaksanaan desentralisasi fiskal menggunakan alat transfer ke daerah melalui perimbangan keuangan yang berasal dari transfer dana dari APBN yang ditujukan pada daerah yang berguna agar menyokong dana kepentingan daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi yang mana aturan tersebut dijelaskan tentang dana perimbangan pusat dan daerah yang terdapat didalam UU no. 33 tahun 2004.

Pembiayaan dana untuk daerah sumbernya dari sisa lebih pembiayaan anggaran daerah, Silpa yang digunakan untuk tahun pembiayaan berikutnya bertujuan untuk membiayai penerapan aktivitas lanjutan dari daftar belanja langsung, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, juga belanja modal. Kegunaan Silpa ini ialah untuk kepentingan daerah yang jika sewaktu-waktu daerah tersebut mengalami penurunan APBD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun berjalan.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Silpa mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi ada juga sebagian daerah yang mengalami defisit anggaran. Salah satunya ialah hubungan antara variabel Pajak daerah terhadap belanja daerah yang tidak searah, hal tersebut sumber datanya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (<https://sumsel.bps.go.id>) pada variabel Pajak daerah tahun 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 37.271.211.375,00 meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 45.688.054.975,00 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 menjadi Rp 62.971.402.419,00. Namun walaupun demikian tidak diikuti pada Variabel alokasi belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp 2.108.841.619.655,00, turun menjadi Rp 1.918.481.263.913,00, dan naik lagi tahun 2019 sebesar Rp 2.369.154.292.253. sehingga diindikasikan hubungan antara Pajak daerah terjadi masalah terhadap belanja daerah.

Sama halnya dengan Retribusi daerah, Dana perimbangan, dan Silpa yang juga terkadang mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan pada tahun tertentu tetapi belanja daerah tidak mengikuti, sehingga dapat diindikasikan bahwa hubungan antara Retribusi daerah, dana perimbangan, dan Silpa ada terjadi masalah terhadap pada alokasi belanja daerah.

Berdasarkan Fenomena diatas, maka ada ketertarikan peneliti untuk meneliti kembali berjudul **“Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019”**.

LANDASAN TEORI

Teori pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah

Suady (2013: 229) Pajak Daerah yaitu sumbangan yang harus diberikan dari perorangan maupun lembaga/instansi daerah tanpa upah langsung dan wajar dan bersifat keharusan menurut regulasi UU yang berlaku. yang dipergunakan untuk pembiayaan atas pelaksanaan pemerintah daerah dan pengembangan suatu daerah. Menurut penelitian Handayani dan Elva (2012) menyimpulkan Pajak Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Pajak Daerah didapati mempunyai pengaruh signifikan pada alokasi belanja daerah karena pajak merupakan penghasilan PAD yang terbesar, yang artinya pajak daerah yang semakin tinggi akan berpengaruh pada akan tingginya pula pengeluaran pemerintah kepada belanja daerah juga sebaliknya. Menurut penelitian Rosiana dan Handayani (2017) Pajak daerah (PD) mempunyai pengaruh yang positif juga signifikan pada Belanja Daerah. Yang mana Ketika dilakukan peningkatan pada pajak daerah, akan mengalami kenaikan pula pada belanja daerah.

Teori pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja daerah

Mardiasmo (2016:18) Retribusi daerah ialah tarif biaya pada daerah sebagai bayaran atas bantuan dalam memberikan persetujuan khususnya penyediaannya disalurkan dari pemerintah daerah untuk kebutuhan perorangan ataupun suatu instansi. Sarwono (2014) mengatakan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Retribusi daerah termasuk juga kedalam elemen penting dari PAD, sehingga dijelaskan bahwa ketika jumlah anggaran meningkat maka dapat diperkirakan jumlah belanja pun akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian Pratomo (2016) memperoleh hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan retribusi maka akan diikuti oleh belanja daerah akan meningkat pula. Pendapatan dari retribusi akan menambah jumlah PAD, sehingga jika PAD terus meningkat maka pembelanjaan daerah pun akan mengalami peningkatan sehingga dampaknya akan terasa pada peningkatan pelayanan publik.

Teori pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja daerah

Dana perimbangan yaitu dana yang sumbernya dari penghasilan APBN ditujukan bagi pemerintah guna membantu membiayai keperluan daerah sebagai wujud penerapan dasar desentralisasi” terdapat tiga bagian dalam dana perimbangan yaitu DBH, DAU, DAK (Sari dkk, 2014). Menurut penelitian Yeni dkk (2019) memperoleh hasil bahwa dana perimbangan terdapat pengaruh pada belanja daerah ditemukan dana perimbangan mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan dana perimbangan maka akan diikuti oleh Peningkatan dana perimbangan akan diikuti oleh belanja daerah. Menurut penelitian Wati dan Fajar (2017) Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembelanjaan daerah. Dana perimbangan yaitu dana yang bersifat bantuan yang berasal dari pusat yang tujuannya dialokasikan dana tersebut untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam mendanai pembiayaan daerah dalam hal dilaksanakannya kegiatan pemerintahan.

Teori pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap alokasi belanja daerah

SiLPA merupakan residual dari anggaran tahun lalu yang termasuk kedalam bagian APBD tahun anggaran berjalan. SiLPA yaitu pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari residual dana anggaran yang lebih dulu terjadi (Abdullah,2013). Hasil penelitian

oleh Martunis, dkk (2014) yang mengatakan SiLPA mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Ditemukan adanya hubungan antara SiLPA dengan belanja daerah, ini menunjukkan telah berhasilnya Pemda dalam menggunakan SiLPA dalam hal melaksanakan program pemerintah daerah/kota dalam pelayanan umum. Menurut penelitian Nurhalisa, dkk (2020) dalam jurnal, SiLPA mempunyai pengaruh yang positif pada belanja daerah. Penelitian ini memberikan hasil yaitu SiLPA yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya pembelanjaan daerah juga.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lalu diambil kesimpulannya (sugiono, 2016 : 80). Teknik dalam pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sample. Populasi dan sampel yang digunakan terdiri dari 17 kabupaten/kota provinsi sumatera selatan. masa periode penelitian selama 3 tahun, maka jumlah observasi ialah 51 (17 dikali 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian *Descriptive Statistic* ini didapatkan banyaknya sampel sebesar 51 dengan masa pengamatan selama 3 tahun. Variabel yang terdapat pada pengujian ini ialah pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, Silpa dan belanja daerah. Adapun tujuan dari analisis *descriptive statistic* ini ialah untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean maupun standar deviasinya. Berikut *descriptive statistic* pada tampilan tabel dibawah ini :

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PD	51	23,217697	29,739407	28,32357278	1,177509052
RD	51	23,549416	30,943121	26,82462810	1,293080576
DP	51	31,744787	33,368668	32,35782163	,409231066
SiLPA	51	25,744787	31,067308	28,47713102	1,433249189
BD	51	31,813992	33,614506	32,65245675	,459535876
Valid N (listwise)	51				

Sumber : *Data diolah, 2021*

Descriptive Statistic pada Tabel 1 diketahui jumlah sampel, nilai terkecil, nilai terbesar, nilai rata-rata, serta standar deviasinya variabel PD,RD,DP,SiLPA dapat dijelaskan berikut ini: Pajak Daerah dengan jumlah nilai minimum sebesar 23,217697 diterima oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2017 dan nilai maximum sebesar 29,739407 pada Kabupaten Banyu Asin pada tahun 2018, dengan nilai mean 28,32357278 dan standar deviasinya 1,177509052.

Retribusi Daerah dengan jumlah nilai minimum adalah 23,549416 diterima oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2017 dan nilai maximum adalah 30,943121 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018, dengan nilai mean 26,82462810 dan standar deviasinya 1,293080576. Dana Perimbangan dengan nilai minimum adalah 31,744787 diterima oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2017


dan nilai maximum adalah 33,368668 pada Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019, nilai mean 32,35782163 dan standar deviasinya 0,409231066.

SiLPA dengan nilai minimum adalah 25,608686 diterima oleh Kota Lubuk Linggau pada tahun 2019 dan nilai maximum adalah 31,067308 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019, dengan nilai mean 28,47713102 dan standardeviasinya 1,433249189. Belanja Daerah dengan nilai minimum adalah 31,813992 diterima oleh Kota Pagar Alam pada tahun 2018 dan nilai maximum adalah 33,614506 pada Kota Palembang pada tahun 2019, dengan nilai mean 32,65245675 dan standar deviasinya 0,459535876.

Hasil uji asumsi klasik


Uji normalitas

Pada tampilan Gambar 1 Histogram diatas dapat dilihat bahwa pola data berdistribusi normal dikarenakan sebagian besar terdapat didalam kurva dan membentuk simetris, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi



Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 1. Grafik Histogram



Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 2. P-Plot

Pada tampilan Gambar 2 P-plot diatas, menunjukkan bulatan kecil tersebar mengikuti garis sepanjang poligon, dapat dijelaskan bahwa hasil data berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
Most Extreme Differences	Std. Deviation	,00323823
	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,642
Asymp.Sig. (2-tailed)		,805

Sumber : Data diolah, 2021

Dari pengolahan data pada Tabel 2 diatas didapatkan hasil *kolmogorov-Smirnov Z* 0,642 dan *Asymp.Sig (2-tailed)* senilai 0,805 > 0,05 kesimpulannya ialah data sudah berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji *multikolinieritas*

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Ln_PD	,941	1,062
	Ln_RD	,685	1,459
	Ln_DP	,544	1,839
	Ln_SiLPA	,767	1,304

Sumber : Data diolah, 2021

Pada analisis multikolinieritas Tabel 3 diatas dinyatakan nilai *Tolerance* PD, RD, DP, dan SiLPA lebih besar dari 0,10 dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga kesimpulan dari uji ini ialah tidak terjadi gejala multikolinieritas.


Tabel 4. Uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,965 ^a	,932	,926	,00325	1,911

Sumber : Data diolah, 2021

Pada tampilan Tabel 4 terlihat hasil uji autokorelasi didapati nilai DW sebesar 1,911 melalui hasil perhitungan yaitu diperoleh hasil $dl = 1,3855$, $du = 1,7218$ dengan $4-du = 2,2782$, maka $du < dw < 4-du$ ($1,7218 < 1,911 < 2,2782$), maka ditarik kesimpulan bahwa tidak ada terjadi autokorelasi.

Uji heterokedastisitas



Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 3. Grafik *Scatterplot*

Pada hasil Gambar 3 scatterplot diatas menerangkan adanya titik-titik data tersebar dan tidak beraturan, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terbentuk Heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji *Glejser*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,072	,096		-,747	,459
1 Ln_PD	-,007	,007	,143	-,963	,341
Ln_RD	,002	,008	,046	,265	,792
Ln_DP	,030	,034	,174	,888	,379
Ln_SiLPA	-,004	,007	-,094	-,568	,573

Sumber : Data diolah, 2021

Pada Tabel 5 dalam uji *glejser* terlihat dimana variabel PD mempunyai hasil sig 0,341, variabel RD nilai sig 0,792, variabel DP nilai sig 0,379, variabel SiLPA nilai sig 0,573.dapat ditarik kesimpulannya ialah tidak ada gejala Heteroskedastisitas, dimana hasil signifikan dari keseluruhan variabel tersebut > 0,05.

Tabel 6. Hasil uji regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,131	,145		-,903	,371
1 Ln_PD	-,022	,011	-,068	-1,955	,057
Ln_RD	,025	,012	,086	2,102	,041
Ln_DP	1,033	,051	,927	20,134	,000
Ln SiLPA	-,005	,011	,018	-,453	,653

Sumber : Data diolah, 2021

$$\text{Ln_BD} = -0,131 - 0,022 \text{ Ln_PD} + 0,025 \text{ Ln_RD} + 1,033 \text{ Ln_DP} + 0,005 \text{ Ln_SiLPA}$$

Penjelasan dari persamaan diatas dapat diuraikan berikut ini : 1). Jumlah nilai Konstanta yaitu -0,131 artinya jika PD, RD, DP, serta SiLPA bernilai konstan , maka nilai BD turun 0,131. 2). Nilai koefisien PD -0,022 berarti PD memiliki arah negatif yang artinya setiap mengalami penurunan satu satuan PD, maka nilai BD turun sebesar 0,022 satuan. 3). Nilai koefisien RD 0,025, berarti RD memiliki arah yang positif maksudnya ialah setiap mengalami penambahan satu satuan RD, maka nilai BD naik sebanyak 0,025 satuan. 4). Nilai koefisien DP 1,033, berarti DP memiliki arah yang positif maksudnya ialah setiap mengalami penambahan satu satuan DP, maka nilai BD naik sebesar 1,033 satuan. 5). Nilai koefisien SiLPA 0,005, berarti SiLPA memiliki arah yang positif maksudnya ialah setiap mengalami penambahan satu satuan SiLPA, maka nilai BD naik sebanyak 0,005 satuan.

Tabel 7. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	,973 ^a	,947	,942	,00338

Sumber : Data diolah, 2021

Dari hasil uji koefisiensi determinasi pada Tabel 7 diatas didapat nilai Adjusted R Square (R^2) senilai 0,942, artinya 94,2% variabel terikat (BD) yang dijelaskan oleh variabel bebas PD, RD, DP, SiLPA dan 5,8% lainnya diterangkan oleh variabel lain di luar variabel yang dibahas dalam penelitian ini seperti PAD, Dana Alokasi Umum, dan Investasi.

Tabel 8. Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F)

Model	Sum of Squar	Df	Mean square	F	Sig.	
1	Regression	,009	4	,002	205,271	,000 ^b
	Residual	,001	46	,000		
	Total	,010	50			

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tampilan hasil uji simultan pada Tabel 8 diatas yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah F_{hitung} sebesar 205,271 dengan hasil signifikan 0,000, sedangkan jumlah F_{tabel} 2,57. Dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $205,271 > 2,71$ maka kesimpulan yang dapat diambil ialah H_0 ditolak H_a diterima artinya Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel Alokasi belanja daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.

Tabel 9. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,131	,145		-,903	,371
	Ln_PD	-,022	,011	-,068	-1,955	,057
	Ln_RD	,025	,012	,086	2,102	,041
	Ln_DP	1,033	,051	,927	20,134	,000
	Ln_SiLPA	-,005	,011	,018	-,453	,653

Sumber : Data diolah, 2021

Hasil pengujian secara parsial pada Tabel 9 diatas didapat nilai t_{tabel} 1,967866 dengan signifikan 0,05, Dapat dirumuskan dalam penejelasan berikut ini: 1). Hasil pengujian pada variabel Pajak Daerah menghasilkan nilai t_{hitung} -1,955 nilai signifikan 0,057 dan nilai t_{tabel} 1,67866 dengan signifikan 0,05 jadi disimpulkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-1,955 > 1,67866) dan signifikansinya $0,057 < 0,05$ hipotesisnya ialah H_o ditolak H_a diterima. Dapat ditarik kesimpulan Pajak Daerah terdapat pengaruh yang negatif juga signifikan pada Alokasi Belanja Daerah. 2). Hasil pengujian pada variabel Retribusi Daerah menghasilkan nilai t_{hitung} 2,102 dimana hasil signifikan 0,041 dan jumlah t_{tabel} 1,67866 dengan signifikan 0,05 jadi disimpulkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,102 > 1,6866) dan nilai signifikannya $0,041 < 0,05$ hipotesis nya ialah H_o ditolak H_a diterima. Dapat ditarik kesimpulan Retribusi Daerah mempunyai arah pengaruh positif serta signifikan kepada Alokasi Belanja Daerah. 3). Hasil pengujian pada Variabel Dana Perimbangan menghasilkan nilai t_{hitung} 20,134 dengan signifikansinya 0,000 dan jumlah t_{tabel} 1,67866 dengan signifikan 0,05 jadi disimpulkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ (20,134 > 1,67866) dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$ hipotesis nya ialah H_a ditolak H_o diterima. Dapat ditarik kesimpulan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada Alokasi Belanja Daerah. 4). Hasil pengujian pada variabel SILPA menghasilkan nilai t_{hitung} 0,453 dengan nilai signifikan 0,653 dan hasil t_{tabel} 1,67866 dengan signifikan 0,05 jadi disimpulkan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ (453 < 1,67866) dengan signifikansi $0,653 > 0,05$ hipotesis nya ialah H_o diterima H_a ditolak dapat ditarik kesimpulan SiLPA tidak mempunyai berpengaruh yang positif juga tidak signifikan pada Alokasi Belanja Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap alokasi belanja daerah

Dalam pengujian ini didapati hasil bahwa Pajak Daerah secara parsial mempunyai pengaruh juga signifikan pada Alokasi Belanja Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sependapat dengan teori Afrianty (2014) mengatakan pajak daerah merupakan sumber perolehan daerah yang dapat dipercaya juga dikembangkan potensinya dalam hal membantu dan membiayai setiap kab/kota, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan pajak daerah dalam hal pengendalian dan pengelolaan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan belanja daerah karena PAD terbesar dipegang oleh pajak daerah.

Hasil penelitian ini juga sependapat pada penelitian Handayani dan Elva (2012) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Variabel Pajak Daerah didapati mempunyai pengaruh serta signifikan pada alokasi belanja daerah karena bagian dari PAD yang terbesar merupakan Pajak, yang artinya pajak daerah yang semakin tinggi akan berdampak pada tingginya anggaran pembelanjaan daerah yang akan diberikan oleh pemerintah daerah dan begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Retribusi Daerah (RD) terhadap alokasi belanja daerah

Dalam pembahasan ini didapati hasil bahwa Retribusi Daerah secara parsial mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada Alokasi Belanja Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Hasil yang didapat searah dengan teori simanjuntak dkk (2019) yang mengatakan kemandirian daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah PAD yang merupakan bagian retribusi daerah. Dikatakan bahwa jika retribusi daerah meningkat, maka dampaknya akan meningkatkan nilai PAD juga sehingga dari peningkatan retribusi daerah tersebut dapat menaikkan alokasi belanja daerah dalam hal peningkatan layanan kepada seluruh khalayak umum.

Pada Pengujian ini hasilnya tidak selaras dengan penelitian Bowo (2014) dimana Retribusi daerah tidak memberikan pengaruh signifikan pada belanja daerah yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK pada Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2011-2012, hal ini mungkin dipengaruhi karena beda letak geografis sehingga kontribusi penerimaan retribusi daerah di Jawa Tengah dan DIY kurang maksimal dalam pengelolaan sehingga kurang berpengaruh dalam membiayai belanja daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap alokasi belanja daerah

Dalam pengujian ini didapati hasil bahwa Dana Perimbangan secara parsial mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan pada Alokasi Belanja Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Hasil penelitian sama dengan teori Halim (2012) yang mengatakan dana perimbangan ialah dana alokasi dari pemerintah pusat kepada daerah yang fungsinya memajukan otonomi daerah tersebut. Daerah yang mempunyai penghasilan asli akan tetap bergantung pada ketersediaan dana perimbangan yang ada. Sehingga dana perimbangan yang diperoleh pemerintah yang semakin besar akan berdampak pada pengeluaran untuk pembelanjaan daerah pun akan meningkat pula.

Hasil pengujian ini sependapat dengan penelitian terdahulu yaitu Wati dan Fajar (2017) yang menyatakan Dana perimbangan berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kota Bandung. Dana perimbangan ialah dana yang sifatnya sumbangan yang berasal dari pusat yang tujuan dialokasikan dana tersebut untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Pengaruh SiLPA terhadap alokasi belanja daerah

Dalam pengujian ini didapati hasil bahwa SiLPA tidak mempunyai pengaruh yang positif juga tidak signifikan pada Alokasi Belanja Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Menurut hasil penelitian Fibrana (2018) didapatkan hasilnya searah dengan penelitian ini yang mengatakan SiLPA tidak memiliki pengaruh pada belanja daerah, karena SiLPA yang semakin tinggi akan menyebabkan belanja daerah semakin rendah. Yang artinya dengan besarnya penggunaan dari SiLPA ada kalanya belanja daerah tidak mengikuti peningkatan, oleh karena itu sebaiknya penggunaan dana SiLPA dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan pembelanjaan daerah tersebut.

Pada pengujian ini hasilnya tidak sama dengan hasil penelitian dari Nurhalisa, dkk (2020) SiLPA mempunyai pengaruh yang positif pada belanja daerah yang berjudul Analisis pengaruh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Belanja Daerah (studi di BPKD Kabupaten Luwu) Hasil pengujian menyimpulkan bahwa jika SiLPA yang didapat semakin tinggi maka akan diikuti oleh kenaikan pada pembelanjaan daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, ditemukan berpengaruh dan signifikan namun SiLPA tidak ditemukan pengaruh dan juga tidak

signifikan pada Alokasi Belanja Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019. Dan secara simultan dirumuskan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, serta SiLPA mempunyai pengaruh serta signifikan pada Alokasi Belanja Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, Adapun saran yang diberikan oleh peneliti ialah : 1). Bagi para peneliti selanjutnya, direkomendasikan agar penelitian ini dijadikan referensi dalam melaksanakan pengujian selanjutnya dengan menambah jumlah variabel bebas lain yang dapat berpengaruh pada Alokasi Belanja Daerah dengan menggunakan sampel data serta populasi yang lebih luas agar hasilnya lebih objektif. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan agar memperpanjang masa pengamatan melebihi dari penelitian ini minimal 5 tahun sehingga akan terlihat perbandingan yang terjadi dalam jangka panjang yang akan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. 2). Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, disarankan untuk terus mengatur dan mengelola penggunaan Alokasi Belanja Daerah secara optimal lagi kedepannya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dan Pemerintah juga perlu meningkatkan Alokasi Belanja Daerah melalui Sumber-sumber PAD yaitu pajak dan retribusi yang pemberian kontribusinya berdampak besar kepada PAD, sehingga dari hasil pendapatan tersebut dapat memperkecil ketergantungan pada transfer dana dari pusat dalam membiayai pembelanjaan daerah kiranya dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021) Data statistik keuangan Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. <http://Sumsel.bps.go.id> Tanggal 21 April 2021, Pukul 17.00 WIB
- Bowo, Laksono Bagus, (2014) Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK terhadap belanja daerah pada pemerintahan Kab/Kota di Jawa Tengah dan DIY tahun 2011-2012. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 3(4), 457-465.
- Erlina & Rasdianto. (2013). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Brama Ardian: Medan.
- Fatimah, N.N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan terhadap Belanja daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi*, 21(1), 197-214.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Cetakan kedelapan. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4, Salemba Empat: Jakarta.
- Handayani, D dan E. Nuraina. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 1-12
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Martunis, Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah: analisis perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(1), 52-57
- Rubiyanto, Rahayu. (2017). Pengaruh pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Mojokerto". *Majalah Ekonomi*, 24(1), 93-107.

- Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). *Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud 3(10), 452-459.
- Suady Early (2013), *Hukum pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Wati, M.R., Fajar C.M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.